



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 248/KPTS/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan menindaklanjuti radiogram Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor T.900/634/KEUDA tanggal 19 Februari 2016 Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Wilayah Provinsi;
 - b. bahwa untuk terlaksananya Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

- i. melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan TPAKD per semester kepada Gubernur Sumatera Selatan sesuai ketentuan laporan TPAKD.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan anggaran lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 205/KPTS/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang